



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

DENNY ARY PURNOMO

Tempat/tanggal lahir di Surakarta, 20 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Konang RT.003/RW012, Desa/Kel. Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, disebut sebagai “ Pemohon ” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 Januari 2021 dalam register perkara permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Krg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Nama Pemohon adalah Denny Ary Purnomo lahir tgl 20 Desember 1977 yang hingga saat ini Pemohon tinggal menetap di Dk. Konang Rt 003/012, Sedayu, Jumantono Karanganyar .
- 2 Bahwa demikian dalam akta kelahiran yang lain tertulis tahun lahir Pemohon adalah lahir 20 Desember 1980 anak dari Sutarjo Alias Yayah.
- 3 Bahwa tahun kelahiran dan nama ayah sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran Pemohon tersebut adalah salah. Yang benar adalah lahir tahun 1977 anak dari Yoyok Sutarjo.
- 4 Bahwa dengan adanya kesalahan pada tahun kelahiran dan nama ayah pada akte kelahiran tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi berkaitan dengan data pribadi, baik saat sekarang maupun dimasa yang akan datang.
- 5 Bahwa oleh karenanya untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan untuk merubah membenarkan nama tahun kelahiran Pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama ayah pemohon sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran milik Pemohon yaitu lahir tahun 1980 dan nama ayah Sutarjo Alias Yayak dirubah menjadi tahun 1977 dengan nama ayah Yoyok Sutarjo sebagaimana pada dokumen lain milik Pemohon.

- 6 Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan membenaran nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar

Bedasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
- 2 Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk membenarkan dengan merubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis pada akte kelahiran nomor akte 2445/Dis/2002 atas nama pemohon Denny ary purnomo yang lahir di Surakarta, 20 Desember 1980 dengan nama ayah Sutarjo alias Yayak dirubah menjadi lahir di Surakarta tanggal 20 Desember 1977 dengan nama ayah Yoyok Sutarjo
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216092012770007, atas nama DENNY ARY PURNOMO, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.1;
2. Scan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372052912550001 atas nama YOYOK SUTARJO dan NIK 3372055703530001 atas nama SRI ADINI, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 212 / 23 / VI / 2002, tanggal 25 Juni 2002 atas nama suami DENNY ARY PURNOMO dan isteri INTI PURWANI, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2445/Dis/2002, atas nama DENNY ARY PURNOMO, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3313041711200004, atas nama kepala keluarga DENNY ARY PURNOMO, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3313062703140002, atas nama kepala keluarga YOYOK SUTARJO, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 566/1977, atas nama DENNY ARY PURNOMO, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah umum tingkat pertama nomor 88/103/M/93, atas nama kepala keluarga DENNY ARY PURNOMO, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Desa Sedayu nomor 474/1116/XII/2020, atas nama DENNY ARY PURNOMO, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 adalah fotokopi dan scan fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.9 adalah asli sedangkan, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi RISVA MEILANI PUTRI ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa, orang tua pemohon adalah bernama bapak Yoyok Sutarjo dan ibu Sri Adini;
- Bahwa, pemohon lahir di Surakarta tanggal 20 Desember 1977;
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kekeliruan penulisan tahun kelahiran dan nama orang tua pemohon di dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa, pembetulan akta kelahiran pemohon tersebut untuk keperluan bekerja;
- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Konang RT.003/RW012, Desa/Kel. Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kanupaten Karanganyar;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Inti Purwani pada tahun 2002 di Karanganyar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

2. Saksi ERVI KUSUMANINGRUM ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa, orang tua pemohon adalah bernama bapak Yoyok Sutarjo dan ibu Sri Adini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon lahir di Surakarta tanggal 20 Desember 1977;
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kekeliruan penulisan tahun kelahiran dan nama orang tua pemohon di dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa, pembetulan akta kelahiran pemohon tersebut untuk keperluan bekerja;
- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Konang RT.003/RW012, Desa/Kel. Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kanupaten Karanganyar;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Inti Purwani pada tahun 2002 di Karanganyar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohonan anak dari Yoyok Sutarjo dan Sri Adini;
- Bahwa karena kurang telitnya orang tua pemohon ketika mengurus akta kelahiran pemohon tersebut ternyata di dalam akta kelahiran pemohon tertulis Denny ary purnomo yang lahir di Surakarta, 20 Desember 1980 dengan nama ayah Sutarjo alias Yayak yang benar lahir di Surakarta tanggal 20 Desember 1977 dengan nama ayah Yoyok Sutarjo sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan, ijazah, buku nikah pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RISVA MEILANI PUTRI dan saksi ERVI KUSUMANINGRUM;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.5 dan P.9 dapat diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Konang RT.003/RW012, Desa/Kel. Sedayu,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar,, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Karanganyar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 menunjukkan pada tanggal 25 Juni 2002 telah tercatat dilangsungkan pernikahan antara Denny Ary Purnomo dan Inti Purwani, Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, dan P.8 dapat diketahui Denny Ary Purnomo yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 Desember 1977 adalah anak dari suami istri Yoyok Sutarjo dan Sri Adini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon bernama Denny Ary Purnomo yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 Desember 1977 dan nama bapak Yoyok Sutarjo namun dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan dan tertulis bernama Denny Ary Purnomo yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 Desember 1980 dan nama bapak Sutarjo alias Yayak, dan untuk itu pemohon ingin membetulkan kekeliruan tersebut untuk keperluan bekerja pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, dimana antara bukti-bukti tersebut terdapat kesesuaian satu sama lain maka dapat diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri sah Yoyok Sutarjo dan Sri Adini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil permohonan pemohon yang menyatakan akta kelahiran pemohon tertulis Denny Ary Purnomo yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 Desember 1980 dan nama bapak Sutarjo alias Yayak terdapat kekeliruan dalam akta kelahiran tersebut karena nama pemohon Denny Ary Purnomo yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 Desember 1977 dan nama bapak Yoyok Sutarjo sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran, ijazah dan Buku Nikah pemohon, telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa “ peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan guna memenuhi harapan para pencari keadilan. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan dapat disimpulkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi pemohon tersebut dan tidak ada maksud lain yang dapat merugikan bagi kepentingan pemohon tersebut dikemudian hari, oleh karena petitum permohonan angka 2 yang menyatakan Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan pembetulan nama pemohon Denny Ary Purnomo yang lahir di Surakarta, 20 Desember 1980 dengan nama ayah Sutarjo alias Yayak dirubah menjadi lahir di Surakarta tanggal 20 Desember 1977 dengan nama ayah Yoyok Sutarjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum pada angka 4 ;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk membenarkan dengan merubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis pada akte kelahiran nomor akte 2445/Dis/2002 atas nama pemohon Denny Ary Purnomo yang lahir di Surakarta, 20 Desember 1980 dengan nama ayah Sutarjo alias Yayak dirubah menjadi lahir di Surakarta tanggal 20 Desember 1977 dengan nama ayah Yoyok Sutarjo ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERU DWI CAHYONO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HERU DWI CAHYONO, SH.

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.

Biaya – biayanya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materei	: Rp. 9.000,00
Jumlah	: Rp. 139.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No : 7/Pdt.P/2021/PN.Krg.